



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Olm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**WELKI ROBINSON PAUT**, Umur : 36 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Ajaobonet, 30 Maret 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Petani, Pendidikan : SMA, Beralamat di : RT. 07/RW. 04, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**DELSIANA GIRI**, Umur : 30 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Siumate, 27 Oktober 1989, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan : SMP, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Dahulu beralamat di : RT. 07/RW. 04, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang dan sekarang beralamat di Desa Naitae, RT. 07/RW. 04, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Olm, tertanggal 20 Maret 2020 dan tertanggal 03 Juni 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Olm, tertanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Olm



Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 20 Maret 2020 dibawah register perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Gmit Efrata Siumate pada tanggal 29 juli 2012, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 30 Juli 2012 sesuai Akta Perkawinan No.12/KFB/2012;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama **DANIEL GREFWAN PAUT**, lahir di Siumate pada tanggal 27 september 2011, sesuai dengan akta kelahiran No: 5301–LT 06052019– 0001;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat RT.07/RW.04, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang,
4. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa bahagia, rukun aman dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis;
5. Bahwa pada tahun 2013 sekitar bulan Desember Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi ke rumah orang Tua Tergugat di Desa Naitae Kecamatan Fatuleu Barat bersama dengan anak Laki-laki mereka dan saat itu Penggugat mengijinkan Tergugat untuk pergi bersama dengan anak mereka;
6. Bahwa setelah kepergian Tergugat dan anaknya, selama 3 (tiga) Hari tak kunjung pulang, maka Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orang tua tergugat di Desa Naitae, namun sesampainya Penggugat di rumah orang tuanya Tergugat sedang tidak berada di rumah, kemudian Penggugat kembali ke Camplong dan membawa pulang anak laki-laki mereka ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah 7 (tujuh) hari semenjak kepergian Tergugat belum juga kembali ke camplong maka Penggugat bersama anaknya kembali menjemput Tergugat di Desa Naitae, namun setibanya Penggugat di rumah orang tuanya tergugat tidak berada di rumah, dengan alasan Ibu kandung Tergugat bahwa Tergugat sedang pergi ke rumah saudaranya dan saat itu pun Penggugat kembali ke camplong bersama dengan anaknya ;
8. Bahwa sekembalinya Penggugat ke Camplong, Penggugat mencoba untuk menghubungi Tergugat melalui panggilan telpon maupun mengirim pesan singkat (sms) namun Tergugat tidak pernah menjawab panggilan telpon Penggugat maupun membalas pesan (sms) dari Penggugat;
9. Bahwa sekitar awal bulan januari tahun 2014 Penggugat pergi mencari tergugat di Desa Naitae dengan maksud untuk menjemput tergugat dan menanyakan mengenai kepergiannya yang tak kunjung pulang dan upaya tersebut berhasil mendapatkan titik temu, kemudian Tergugat mengiakan untuk kembali ke Camplong, dan saat itu tergugat mengatakan “na besok baru b pulang, lu pulang dahulu su;
10. Bahwa pada hari yang di tentukan tergugat untuk kembali ke camplong namun tak kunjung pulang, maka Pengugat menceritakan permasalahan rumah tangga tersebut kepada pihak keluarga besar Pengugat;
11. Bahwa tanggal 20 januari Tahun 2014 Penggugat beserta keluarga besarnya pergi menjemput Tergugat, sekaligus membicarakan mengenai kepergian Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan oleh Penggugat. bahkan saat itu tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa beta sonde mau hidup sama sama deng lu lagi “
12. Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 Penggugat kembali mencari tergugat di desa naitae di rumah orang tua Tergugat dan ingin mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah Penggugat, namun setelah bertemu dengan tergugat, tergugat mengatakan “ Beta mau hidup sendiri 'sa;
13. Bahwa Penggugat selama ini telah bersikap sabar terhadap sikap dan perilaku Tergugat guna mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan harapan tergugat kembali ke rumah dan hidup bersama penggugat dan anaknya namun sampai saat ini tergugat berpikiran lain dan tidak ingin lagi hidup bersama penggugat dan anaknya;
14. Bahwa semenjak kepergian tergugat sejak bulan Desember Tahun 2013 sampai dengan saat ini tergugat sudah tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang harus mendampingi suaminya serta tidak serta dalam merawat, mendidik dan membesarkan anaknya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Olm



15. Bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan anaknya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali dan harus diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka Penggugat datang kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dengan memohon kiranya dapat menerima Gugatan Penggugat ini dan meneruskannya ke dalam suatu Persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi dengan berkenan memeriksa, mengadili serta memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja GMIT EFRATA Siumate pada tanggal 29 juli 2012, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 30 Juli 2012 sesuai Akta Perkawinan No.12/KFB/2012 diputus karena Perceraian;
3. Menyatakan hukum bahwa anak kandung yang termasuk dalam perkawinan Penggugat dan tergugat yang bernama **DANIEL GREFWAN PAUT**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Siumate pada tanggal 27 September 2011 tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan serta perlindungan Penggugat sebagai ayah kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relaas panggilan pertama tertanggal 24 Maret 2020 untuk hadir di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 April 2020, Relas panggilan kedua tertanggal 20 April 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 29 April 2020, dan Relas panggilan ketiga tertanggal 04 Mei 2020 yang dilaksanakan di Kantor Bupati Kupang untuk hadir di persidangan pada tanggal 03 Juni 2020, serta pengumuman melalui koran tertanggal 05 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan/jawaban/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor Nomor : 202 tertanggal 29 Juli 2012 antara Welky Robinson Paut dan Delsiana Giri, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kupang NIK : 5301103008820004 atas nama Welky Robinson Paut, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5301102404190004 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, atas nama Kepala Keluarga: Welky Robinson Paut, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-06052019-0001 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, atas nama Daniel Grefwan Paut, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kupang NIK : 5301276710890002 atas nama Delsiana Giri, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/KFB/2012 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 30 Juli 2012 atas nama Welky Robinson Paut dan Delsiana Giri, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Sidi Gereja Masehi Injili Di Timor Nomor: 414/JIK/2011, tertanggal 28 Agustus 2011 atas nama Delsiana Giri, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Baptisan Gereja Masehi Injili Di Timor Nomor : 666 tertanggal 26 Januari 2001, atas nama Delsiana Giri, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. CORINUS ELAN:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah perceraian antara Welki Robinson Paut (Penggugat) dan Delsiana Giri (Tergugat);
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 2012 namun Saksi lupa tanggalnya dan telah dicatat dalam akta perkawinan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan pada saat itu hadir dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan anaknya;
- Bahwa seingat saksi sebulan yang lalu (bulan Mei) Saksi datang ke rumah Penggugat anaknya tidak ada;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Siumate;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat bersama dengan keluarganya pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan





masalah rumah tangga mereka, namun Tergugat tidak mau pulang lagi ke rumah Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pertemuan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat berada dimana;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat tentang keberadaan Tergugat namun Penggugat menjawab bahwa Tergugat pergi ke Jawa untuk mencari hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berkelahi/cek cok;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat saat ini atau tidak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat datang ke rumah Saksi untuk meminta menjadi saksi karena Penggugat dan Saksi bertetangga;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

**2. MUSA HUBENA:**

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah perceraian antara Welki Robinson Paut (Penggugat) dan Delsiana Giri (Tergugat);
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Juli 2012 di Gereja GMIT Efrata Siumate dan telah dicatat dalam akta perkawinan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan anaknya;



- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Simate;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat berada dimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berkelahi/cek cok;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat saat ini atau tidak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat datang ke rumah Saksi untuk meminta menjadi saksi karena Penggugat dan Saksi bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan penyebab kepergian Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi dan menyekolahkan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan putusan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GMIT Efrata Siumate pada tanggal 29 Juli 2012, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 30 Juli 2012 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 12/KFB/2012 diputus karena perceraian, oleh karena sejak bulan Desember 2013 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang harus mendampingi suaminya serta tidak serta dalam merawat, mendidik dan membesarkan anaknya dan kehidupan rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan anaknya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali dan harus diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu: "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu“;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu CORINUS ELAN dan MUSA HUBENA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta dikuatkan oleh keterangan saksi yaitu 1) CORINUS ELAN dan 2) MUSA HUBENA yang sama-sama membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 29 Juli 2012 di Gereja GMIT Efrata Siumate, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/KFB/2012 tertanggal 30 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (*vide* bukti surat P-1 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi/disangkal oleh Tergugat ternyata bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lama retak, dan pada tahun 2018 Penggugat bersama dengan keluarganya pernah pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk



menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau pulang lagi ke rumah Penggugat dan sekarang ini tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, dan sudah tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang harus mendampingi suaminya serta tidak merawat, mendidik dan membesarkan anaknya dan kehidupan rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan anaknya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama kurun waktu 2 (dua) tahun terus-menerus tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah”, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari keterangan Saksi 1) CORINUS ELAN dan 2) MUSA HUBENA yang saling membenarkan dan sudah merupakan fakta bahwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan Tergugat selaku istri tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang harus mendampingi suaminya serta tidak merawat, mendidik dan membesarkan anaknya, maka disini sudah menunjukkan bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah  $\pm$  7 (tujuh) tahun lamanya yaitu sejak bulan Desember 2013 sampai dengan saat ini, dimana antara Penggugat dengan Tergugat saling tidak ada kepedulian lagi, sehingga sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokkan lagi,



sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* tidak dapat dicapai, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dalil yang mendasarkan gugatan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3 dan 4 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu agar menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja GMIT EFRATA Siumate pada tanggal 29 Juli 2012, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 30 Juli 2012 sesuai Akta Perkawinan No.12/KFB/2012 diputus karena Perceraian, maka oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, maka petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yaitu agar menyatakan hukum bahwa anak kandung yang termasuk dalam perkawinan Penggugat dan tergugat yang bernama **DANIEL GREFWAN PAUT**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Siumate pada tanggal 27 September 2011 tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan serta perlindungan Penggugat sebagai ayah kandungnya, maka akan Majelis Hakim pertimbangan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*, sehingga dewasa menurut ketentuan dalam pasal ini berarti orang tersebut harus sudah berusia 18 (delapan belas tahun) atau sebelum berusia 18 tahun sudah menikah;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama DANIEL GREFWAN PAUT lahir di Siumate pada tanggal 27 September 2011, yang ternyata anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan Penggugat yang menafkahi dan menyekolahkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat sehingga untuk meminimalisir dampak perceraian terhadap anak tersebut maka pengasuhannya tetap diberikan kepada Penggugat dengan tidak melepaskan hak dari Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk merawat dan untuk dapat bertemu dengan anak tersebut yang tidak dapat dilarang oleh Penggugat atau siapapun sehingga terhadap petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 perceraian telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Olm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan yang dalam perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan dalam register bersangkutan, sehingga petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja GMIT EFRATA Siumate pada tanggal 29 Juli 2012, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 30 Juli 2012 sesuai Akta Perkawinan No.12/KFB/2012 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak kandung yang termasuk dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **DANIEL GREFWAN PAUT**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Siumate pada tanggal 27 September 2011 berada dalam pengasuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak dari Tergugat untuk merawat dan menjenguk anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.196.000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh Made Astina Dwipayana, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., dan, Fridwan Fina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Bistolen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

David Bistolen, S.H.

## Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Pemberkasas/ATK	: Rp. 100.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 1.050.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 1.196.000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Olm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)